



PUTUSAN

Nomor 3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 26 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Grand Mutiara, Blok O.10, No 18, RT.008 RW.013, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili **Asas Mubarak, SH.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Asas Mubarak, SH & Partner** yang beralamat di Jl. Baru – Tanjungpura - Klari, RT.020, RW.004, Desa Margasari, Kecamatan. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Karawang, 01 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Tirtasari, RT.001 RW.001, Desa Sedari, kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili **Arif Mulyawan, SH. dan Aceng Dadi Firmansyah, SH.** Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Karawang Baru, No. 18 Desa Karang Anyar

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.15, RW.03, Kecamatan. Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2021 sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3823/Pdt.G/2021/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 Oktober 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0496/063/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seroang anak yang bernama, [REDACTED], lahir tanggal 23 April 2016, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2019, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon yakni Pemohon telah memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak bersyukur dengan nafkah tersebut bahkan

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering tidak terbuka mengenai pengeluaran uang yang telah di berikan oleh Pemohon;

4. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Termohon menjadi kurang taat kepada Pemohon, yakni Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon bahkan Termohon pulang ke rumah nya pun hingga malam hari kemudian Termohon sering tidak menerima dan melawan apabila setiap kali di berikan nasehat oleh Pemohon sehingga akibat hal tersebut Pemohon menjadi tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Februari 2021. Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon yang sesuai dengan alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah milik Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukuk kembali dan mempertahankan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA No.. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dalam hal ini telah disepakati sebagai mediator ditunjuk Mediator Hakim Drs, H, Abu Aeman, SH., MH. namun sesuai laporan Mediator, tanggal 25 Nopember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dengan Tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang di akui kebenarannya.
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2015 Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0496/063/X/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Tertanggal 28 Oktober 2015.
3. Bahwa benar dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai satu orang anak perempuan bernama [REDACTED] berumur 5 tahun.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pemohon no 3 dan 4, sebenarnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon ketahuan telah mempunyai wanita idaman lain / Perempuan selingkuhan yang bernama [REDACTED] sehingga Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon No.5 dan 7 yang menyatakan Perceraian telah di bicarakan dan meminta bantuan Keluarga hal tersebut sama sekali tidak pernah di lakukan
6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon No 6 yang menyatakan puncak permasalahan itu terjadi Bulan Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Bahwa sebenarnya puncak permasalahan itu terjadi Bulan November 2021 yang mana Termohon di suruh Pergi oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam Konvensi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam Konvensi mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak jangan sampai menjadi Korban karena Perceraian, Namun melihat keinginan yang begitu besar dari Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia.
3. Bahwa dengan terjadinya Perceraian karena Talak, Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa Iddah menjadi tanggung Jawab/Kewajiban Tergugat Rekonvensi, Sebagaimana di atur dalam Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi di Hukum/di Tuntut untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,./hari x 90 hari = Rp.9.000.000,.(Sembilan Juta Rupiah).
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Istri yang di jatuhkan Talak atas kehendak Tergugat Rekonvensi tanpa adanya kesalahan yang di lakukan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana di atur dalam Pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,.(Sepuluh Juta Rupiah) hal tersebut berdasarkan Gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan tetap (PKWTT) di PT.NIPRO INDONESIA JAYA dengan Jabatan LEADER sebesar kurang lebih (-+) Rp.13.000.000,.(Tiga Belas Juta Rupiah) setiap Bulanya.
5. Bahwa terhadap anak dari pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] (Berumur 5 Tahun) yang masih membutuhkan kasih sayang dari Ibunya, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan/Meminta untuk mengasuh di bawah Pemeliharaan Ibunya sebagaimana di atur dalam

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, Bahwa Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak Ibunya.

6. Bahwa dengan terjadinya Perceraian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi maka terhadap anak yang bernama [REDACTED] (Berumur 5 Tahun) masih memerlukan biaya untuk Kehidupanya, Sebagaimana di atur dalam Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya Pemeliharaan di Tanggung oleh Ayah nya, Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi di Tuntut di Hukum untuk memenuhi segala Kebutuhan anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,. (Tiga Juta Rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut Dewasa di Luar biaya Pendidikan dan Kesehatanya.

7. Bahwa untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari Tergugat Rekonvensi dapat di terima oleh Penggugat Rekonvensi dalam Ikrar Talak di hadapan Persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengggugat Rekonvensi Seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah 3 (Tiga) bulan, Rp.100.000,./perhari x 90 hari = Rp.9.000.000,. (Sembilan Juta Rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,. (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 2.3. Biaya Hadhonah Anak bernama [REDACTED] sebesar Rp.3.000.000,. (Tiga Juta Rupiah) setiap bulanya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Anak yang bernama [REDACTED] (Berumur 5 Tahun) di bawah Hak Asuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan Hak-haknya.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum oleh Termohon;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak sebagian dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Benar pada point 3 (tiga) Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang syah;
4. Bahwa Pemohon menolak dan **Tidak Benar** dalil jawaban Termohon pada point 4 (empat) Pemohon ketahuan ketahuan mempunyai wanita idaman lain/Perempuan selingkuhan yang bernama [REDACTED], **Yang Benar** bahwa wanita/perempuan tersebut yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah parnert dagang/bisnis, dimana Pemohon telah memberi modal kepada [REDACTED] untuk mengembangkan usaha dagang cireng;
5. Bahwa Pemohon menolak dan **Tidak Benar** dalil jawaban Termohon pada point 5 (lima), **Yang Benar** bahwa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dimusyarakkan dengan Termohon dihadiri dan disaksikan oleh keluarga Termohon (orangtua dan kakak kandung Termohon), pada saat itu bersamaan dengan Pemohon mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orangtuanya;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalil jawaban Termohon pada point 6 (enam) puncak masalah bulan November 2021, ada kesalahan pengetikan pada saat membuat Permohon Cerai Talak, **namun** pada saat itu telah sepakat antara Termohon dengan Pemohon berpisah dan Termohon yang meminta Pemohon mengantarkan pulang kepada orangtua Termohon, itu terjadi sekitar bulan November 2021;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Konpensi;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Termohon disebut dengan Peggugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada pokoknya Pemohon/ Tergugat Rekonpensi menolak sebagian dalil Jawaban Termohon/ Peggugat Rekonpensi, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
4. Bahwa Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menolak seluruhnya pada dalil-dalil Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Peggugat Rekonpensi tertanggal 09 Desember 2021 karena Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi keberatan untuk memberikan uang akibat perceraian tersebut apalagi diluar kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga sangatlah tidak pantas apabila Termohon/Peggugat Rekonpensi meminta Uang akibat perceraian tersebut diluar batas kemampuan dan diluar rasional, untuk masalah Gaji Pokok Pemohon yang diterima dari PT. NIPRO INDONESIA JAYA sebesar Rp.6.189.143,- (enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga ribu rupiah) itu terima sejak bulan Januari 2021, adapun kelebihan yang diterima Pemohon diluar Gaji Pokok yakni dari lemburan dan bonus, itupun tidak didapat secara merata setiap bulannya seperti apa yang didalilkan oleh Termohon bahwa Pemohon mendapatkan Gaji setiap bulannya kurang lebih (-+) Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) **jelas itu hanya mengada-ada** dari pihak

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Penggugat Rekonpensi, karena Termohon/ Penggugat Rekonpensi selama hidup berumah tangga dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi kurang lebih 6 (enam) tahun tidak melayani Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dengan baik, dalam hal melayani makan, minum, serta tidak mengelola keuangan dengan baik, selama Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lahir/uang kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi per bulannya, Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak dipergunakan dengan baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga peralatan rumah tangga seperti piring, gelas pun minim dimiliki, untuk memasak pun seperti panci sudah rusak dan bolong, dan wajan, tempat/alat ulekan pun dibantu diberi oleh saudara (uwa) Pemohon/Tergugat Rekonpensi, hal seperti itupun Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak memperhatikan dan tidak disediakan;

5. Bahwa adapun pinjaman/hutang Pemohon/Tergugat Rekonpensi selama hidup berumah tangga dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar setiap bulannya:

5.1. Pembayaran uang per bulan ke Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Purwakarta, untuk pembayaran Rumah Perum Grand Mutiara Blok.O 10, No.18, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebesar Rp.943.400,- (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus ribu rupiah) selama 180 bulan sejak penandatanganan Surat Penegasan Penyediaan Kredit Kredit (SP3K) tertanggal 13 Februari 2017;

5.2. Pembayaran uang per bulan ke Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Karawang sebesar Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) selama 60 bulan sejak penandatanganan pinjaman ke Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Karawang/Aplikasi Kredit No.180520187209500020, tanggal 18 Mei 2018;

Total kewajiban yang harus dibayar Pemohon/Tergugat Rekonpensi setiap bulannya pada point: 5.1, dan point 5.2, yaitu

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



sebesar Rp.2.308.400,- (dua juta tiga ratus delapan ratus rupiah);

6. Bahwa keinginan untuk bercerai awalnya adalah Termohon/Penggugat Rekonpensi yang pada intinya *"Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak menuntut resiko ataupun jenis biaya apapun kepada Pemohon ketika Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyerahkan Termohon/Penggugat Rekonpensi kepada orangtua (Ibu) Termohon/Penggugat Rekonpensi"*. Dan selama Termohon/Penggugat Rekonpensi berada di rumah kediaman orangtuanya, Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lahir sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Termohon/Penggugat Rekonpensi serta anak per bulannya melalui transfer;

7. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi sudah mempersilahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk membawa semua pakaian milik Termohon/Penggugat Rekonpensi, dan Termohon/Penggugat Rekonpensi akan membawa pakaiannya serta barang-barang yang lainnya seperti lemari dan lainnya apabila proses perceraianya sudah selesai, sehingga sangatlah tidak pantas apabila Termohon/Penggugat Rekonpensi meminta Uang akibat perceraian tersebut diluar batas kemampuan, maka Pemohon / Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah selama Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa mengenai pemberian Mut'ah Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi akan memberikan sesuai dengan keputusan dan kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk:
 - 2.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat rekonsensi dalam repliknya;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon konpenssi/Pemggugat mohon segala sesuatu yang termuat dalam jawaban/Gugatan rekonsensi dinyatakan telah masuk pula seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;
3. Bahwa tidak benar replik Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi point 4 (empat) yang mengatakan [REDACTED] sebagai partner dagang/bisnis, yang benar adalah [REDACTED] sebagai perempuan selingkuhannya Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi telah mengakui memberikan modal untuk mengembangkan usaha dagang cireng dan kebetulan perempuan tersebut ([REDACTED]) sama-sama bekerja satu pabrik di PT NIPRO INDONESIA JAYA dengan Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi ([REDACTED]);
4. Bahwa tidak benar replik Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi point 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dimusyawarahkan. Dan yang mengatakan Termohon meminta kepada Pemohon mengantarkan pulang kepada orang tua Termohon adalah tidak benar sama sekali justru sebaliknya Pemohon yang menyuruh Termohon untuk keluar rumah;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat rekonsensi menolak dengan tegas replik Tergugat rekonsensi point 5.1 dan 5.2 karena hal tersebut di luar pokok perkara dan mohon kepada Majelis Hakim supaya hal tersebut dikesampingkan;
2. Bahwa tidak benar replik Tergugat rekonsensi point 6 (enam) yang mengatakan keinginan bercerai awalnya adalah Termohon konpenssi/Penggugat rekonsensi yang benar keinginan bercerai adalah Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi karena sudah ada rencana menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya ([REDACTED]) yang sama-sama bekerja satu pabrik dengan Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi di PT NIPRO INDONESIA JAYA;
3. Bahwa Penggugat rekonsensi keberatan dan menolak dengan tegas replik point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) hal tersebut tidak patut dan tidak layak apabila disesuaikan dengan kebutuhan hidup masa kini;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon konpensasi /Penggugat rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Rekonpensasi

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0496/063/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy dari copy bukti gaji/upah pokok dari bulan Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021, Oktober 2021, November 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pengesahan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Angsuran Kredit cicilan rumah kepada pihak Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Bukti Persetujuan Pinjaman terhadap Bank BNI, Tbk Cabang Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

Saksi 1

[REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Griya Jatinangor 1 Jl. Plamboyan Raya A6 No. 14, kelurahan Sukarapih kecamatan Sukasari, kabupaten Sumedang; di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di Perumahan Grand Mutiara, Blok O.10, No 18, RT.008 RW.013, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi pernah melihat mereka saling diam;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran mereka sepengetahuan saksi katrena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sebesar Rp 3.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa akibatnya sekarang ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021, Termohon diantar Pemohon ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sekarang ini Termohon mengontrak di dekat rumah Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekarang ini sepengetahuan saksi ;sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), yang sebelumnya sebesar Rp 5.000.000,-

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dari nafkah yang diberikan Pemohon untuk disisihkan ditabung Termohon;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon dan Pemohon pernah untuk menjemput Termohon untuk pulang, tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa keluarga pernah bermusyawarah bulan Desember 2021 tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Saksi 2

████████████████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Grand Mutiara Blok O.10 No. 19 RT: 008 RW: 013, desa Blendung, kecamatan Klari, kabupaten Karawang, di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di Perumahan Grand Mutiara, Blok O.10, No 18, RT.008 RW.013, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ██████████;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi mendengar ceritera dari Pemohon;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran mereka sepengetahuan saksi katrena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sebesar Rp 3.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa akibatnya sekarang ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021, Termohon diantar Pemohon ke

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya;

- Bahwa sekarang ini Termohon mengontrak di dekat rumah Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekarang ini sebagai karyawan PT Nipro sepengetahuan saksi ;sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), yang sebelumnya sebesar Rp 5.000.000,-
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon dan Pemohon pernah untuk menjemput Termohon untuk pulang, tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa keluarga pernah bermusyawarah bulan Desember 2021 tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi dan surat berupa: Fotocopi Foto seorang perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon, bukti ini telah dinazegelen,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T);

Saksi-saksi Termohon

Saksi 1

████████████████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Grand Mutiara Blok O.10 No. 20 RT: 008 RW: 019, desa Blendung, kecamatan Klari, kabupaten Karawang, di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon dan Termohon, berjarak 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ██████████;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis lagi;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran mereka sepengetahuan saksi karena Pemohon diduga memiliki wanita idman lain yang bernama Feni;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritera Termohon yang mendapat kabar dari teman Termohon di pabrik tempat kerja Pemohon yang mana ada perubahan sikap dari pemohon;
- Bahwa akibatnya sekarang ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa pada awalnya Termohon diantar Pemohon kepada orang tua Termohon, sekarang ini Termohon mengontrak di dekat rumah Pemohon, karena anak mereka masih sekolah di daerah tersebut;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokok dan selengkapanya sebagaimana pada duduk perkara;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Termohon mencukupkan satu orang saksi saja dan tidak mengajukan saksi lain

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa akibatnya sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tetapi penyebabnya menurut Termohon karena Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama [REDACTED] sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2021 karena Termohon diantar pulang kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokok dan selengkapannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokok dan selengkapannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa (P.1 sampai dengan P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa Potocopy gaji/upah pokok Pemohon, bukti ini telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan tentang penghasilan atau gaji Pemohon sebagai karyawan pada PT Nipro Indonesia Jaya bukti tersebut merupakan keterangan dari PT tersebut atau transaksi elektronik yang mempunyai kekuatan pembuktian sesuai pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah berupa Potocopy Surat Pengesahan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) bukti ini telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan tentang Pemohon mempunyai angsuran kredit rumah, bukti tersebut merupakan Keterangan dari Instansi yang berwenang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang secara formil dan materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah berupa Potocopy persetujuan pinjaman dari Bank BNI 46, atas nama Pemohon, bukti ini telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan tentang Pemohon mempunyai hutang terhadap Bank tersebut bukti tersebut merupakan keterangan dari yang berwenang (Bank BNI) yang secara formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

██████████ (selaku paman Pemohon) dan ██████████
██████████ (selaku saudara sepupu Pemohon), keduanya telah

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa Fotocopy Foto seorang wanita, bukti ini telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti ini secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, tetapi secara materil adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu: [REDACTED] (selaku tetangga Pemohon dan Termohon), saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan keterangan saksi secara materil bersesuaian dengan dalil-dalil sanggahan yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai pelengkap dari keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 28 Oktober 2015;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2019 teridentifikasi sudah tidak rukun lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan Termohon tidak dapat menerima nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama [REDACTED];

4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon terus berkelanjutan dimana sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

5. Bahwa upaya damai dari dari keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang lebih kurang 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996: yang menyatakan: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."* Maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dalam Konpensasi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan akibat dari perceraian yang diajukan Termohon sebagai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Dalam Rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi, semula adalah sebagai Termohon Konpensasi, untuk selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonsensi (dr.) Sedangkan Tergugat Rekonsensi semula adalah sebagai Pemohon Konpensasi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonsensi (dr);

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonsensi Penggugat (dr.) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Dalam Kompensi secara *mutatis mutandis* adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Rekonsensi ternyata telah diajukan bersamaan dengan jawaban atas Permohonan Pemohon dalam kompensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat (dr), dalam Gugatan Rekonsensinya menuntut yang pada pokoknya sebagaimana pada petitum gugatan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengggugat Rekonsensi Seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan akibat Perceraian kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah 3 (Tiga) bulan, Rp.100.000,./perhari x 90 hari = Rp.9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah)
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 2.3 Biaya Hadhonah Anak bernama [REDACTED] sebesar Rp.3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) setiap bulanya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri.
3. Menetapkan Anak yang bernama [REDACTED] (Berumur 5 Tahun) di bawah Hak Asuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dan memberikan Hak-haknya.

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penggugat dr / Termohon dk. Tergugat dr./Pemohon dk. Telah menaggapinya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut karena Pemohon masih mempunyai hutang dan cicilan kepada pihak Bank BTN dan Bank BNI yang jumlahnya Rp 2.308.400,- (dua juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah), selain itu tuntutan tersebut diluar batas kemampuan Tergugat dr./Pemohon dk. Dan menyatakan hanya mampu dan bersedia memberikan kepada Penggugat dr / Termohon dk. sebagai akibat perceraian adalah:

1. Nafkah selama 'iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Mutha'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena antara tuntutan Penggugat dr / Termohon dk. Dengan kesanggupan Tergugat dr./Pemohon dk. Untuk memenuhi tuntutan itu tidak ada kesepakatan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dr / Termohon dk. sebagaimana petitum pada point 2 (dua) yaitu agar menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar kepada Penggugat dr / Termohon dk. berupa:

2.1 Nafkah selama masa 'Iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 100.000,- /perhari X 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi a quo sudah berdasar hukum, sehingga dapat diterima, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tuntutan rekonvensi a quo sudah berdasar hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa suatu tuntutan harus didasarkan pada kemampuan orang yang dituntut sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa memberikan nafkah dan keperluan keluarga itu **“sesuai dengan kemampuan”**, dan hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqnya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dr./Pemohon dk. sekarang ini yaitu terakhir bulan Nopember 2021 berpenghasilan sebanyak Rp 13.337.800,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) (bukti P.2), dan apabila dikurangi dengan kewajiban membayar cicilan/hutang sebesar Rp 2.308.400,- (dua juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah) (bukti P.3 dan P.4) maka masih tersisa Rp 11.029.400,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), oleh karena berdasarkan bukti tersebut maka patut dan wajar apabila Tergugat dr./Pemohon dk. dihukum untuk membayar nafkah selama 'Iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) perbulan dikali 3 bulan sama dengan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2.2 Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,. (Sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) bahwa muth'ah tersebut adalah merupakan hak isteri yang diceraikan oleh suaminya kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul.*, namun demikian besar kecilnya dari muth'ah tersebut bukan ditentukan oleh tuntutan isteri tetapi didasarkan oleh kesanggupan dan kerelaan serta kemampuan suami, oleh karenanya tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim terlalu memberatkan Tergugat dr./Pemohon dk. Oleh karenanya dengan penghasilan

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr/Pemohon dk. Sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan muth'ah yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Pemohon dk kepada Penggugat dr./Termohon dk adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.3 Biaya Hadhonah Anak bernama [REDACTED] sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulanya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri.

Menimbang, bahwa tuntutan ini didasarkan pada posita point 6 gugatan rekonsensi, dimana Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan telah mempunyai anak yang bernama [REDACTED] yang sekarang berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi, sebagaimana tersebut pada point 2 angka (2.3), Majelis memandang bahwa tuntutan ini dilihat dari segi kewajiban seorang ayah adalah sudah sewajarnya, bahwa bagi seorang ayah berkewajiban untuk memperhatikan biaya hidup/pemeliharaan terhadap anaknya hal ini sesuai kehendak Pasal 105 (c) KHI, karena hubungan darah antara ayah dan anak tidak putus sampai kapanpun, hal ini terlepas siapa yang memelihara anak tersebut dan dalam hal ini anak a quo sa'at ini berada bersama dengan Penggugat Rekonsensi, tetapi dari segi jumlah tuntutan yang diinginkan Penggugat dr./Termohon dk. perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nafkah untuk anak harus dilihat secara real dari keperluan sehari-hari anak itu sendiri, dan untuk memenuhi keperluan tersebut menurut kebiasaan dan pada umumnya diberikan setiap hari atau setiap minggu dan atau setiap bulan kepada yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan dengan menentukan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat dr./Pemohon dk. sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat dr./Pemohon dk. yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat dr./Termohon dk. selaku yang memelihara anak mereka;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk. bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan yang dituntut Penggugat dr/Termohon dk. Adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa melihat daripada penghasilan Tergugat dr/Pemohon dk. (bukti P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang wajar apabila menetapkan dan menghukum Tergugat dr/Pemohon dk. memberi nafkah untuk satu orang anak bernama [REDACTED],

umur 5 tahun, **minimal sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri dengan bertambah nominalnya setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dr/Termohon dk. Pada petitum 3, agar menetapkan Anak yang bernama [REDACTED] (Berumur 5 Tahun) di bawah Hak Asuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan Hak-haknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat dr/Pemohon dk., tidak memberikan tanggapannya, oleh karenanya Majelis memandang bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat dr/Pemohon dk. tidak keberatan dan menyetujuinya, karena anak tersebut masih di bawah umur dan pada kenyataannya anak tersebut sekarang ini berada pada Penggugat dr/Termohon dk. yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis cukup alasan apabila menetapkan hak asuh Anak yang bernama [REDACTED] (umur 5 Tahun) di bawah Penggugat dr/Termohon dk. sebagai ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat dr/Pemohon dk. Sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan Hak-haknya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dk./Tergugat dr.;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dr/Termohon dk. untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk. Untuk membayar kepada Penggugat dr/Termohon dk. sebagai akibat perceraian berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah 3 (Tiga) bulan, sebesar Rp.7.500.000,, (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp.6.000.000,, (enam Juta Rupiah)

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Biaya Hadhonah Anak bernama [REDACTED] minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus riburupiah) setiap bulanya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan Mandiri, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen setiap tahunnya;

3. Menetapkan Anak yang bernama [REDACTED] (umur 5 Tahun) di bawah Hak Asuh Penggugat dr/Termohon dk. dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat dr/Pemohon dk. untuk bertemu dan memberikan Hak-haknya.

4. Menolak untuk sebagian dan selebihnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dr/Pemohon dk. Sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dan Termohon dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs H. Endang Tamami,MH

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw



Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti,

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.3823/Pdt.G/2021/PA.Krw